

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Investasi

Investasi pada dasarnya merupakan kegiatan menanamkan tabungan anda pada suatu atau lebih media investasi dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan mengoptimalkan kesejahteraan. Media investasi bisa berbentuk *real asset*, saham, obligasi, ETF (*Exchange Traded Fund*), emas, properti dikutip dari (Hogan, 2017).

Namun media investasi yang paling umum adalah instrument keuangan (*financial assets*), karena seperti yang telah kita ketahui bahwa aktiva keuangan memiliki beberapa keunggulan sebagai objek investasi. Keunggulan itu meliputi likuiditas, mudah dibagi ke dalam unit unit yang lebih kecil, biaya transaksi (termasuk *spread*) yang rendah sehingga memudahkan seseorang melakukan diversifikasi dan membentuk portofolio. Adapun produk investasi pada Pasar Modal menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 yaitu:

1. Saham
2. Reksadana
3. Obligasi
4. *Exchange Trade Fund*
5. Derivatif

Dalam dunia keuangan, portofolio digunakan untuk menyebut sekumpulan investasi yang dimiliki oleh institusi ataupun perorangan yang berguna untuk memonitor asset atau kekayaan yang dimiliki. Melalui portofolio tersebut kita bisa memonitor portofolio yang dimiliki dan mengembangkannya agar nilainya semakin tumbuh dan dapat menambah nilai asset yang telah diinvestasikan.

Dalam rangka mengembangkan investasi di Pasar Modal, Indonesia memiliki program Yuk Nabung Saham (YNS). Yuk Nabung Saham merupakan kampanye yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengajak masyarakat sebagai calon investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan membeli Saham secara rutin dan berkala dengan modal yang cukup terjangkau yaitu Rp. 100.000 saja kita bisa berinvestasi khususnya investasi saham. Melalui program “Yuk Nabung Saham” diharapkan dapat merubah kegiatan menabung menjadi kegiatan investasi, sehingga masyarakat mulai bergerak dari pola *saving society* menjadi *investing society*. Saat kita berinvestasi, khususnya di Pasar Modal maka kita akan mendapatkan 2 hal, pertama kita dapat memperoleh keuntungan dari apa yang telah diinvestasikan, kedua kita turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di negara kita sendiri.

Dalam pelaksanaan pengembangan investasi khususnya di Galeri Investasi Syariah terdapat beberapa hambatan, antara lain:

- a. Bagi masyarakat Indonesia investasi di Pasar Modal masih dianggap hal baru.

Hal ini dibuktikan dengan jumlah investor di Pasar Modal belum menunjukkan peningkatan yang berarti dan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Pada tahun 2018 jumlah investor di Pasar Modal

Indonesia sebesar 1,2 juta, Malaysia 2,49 juta dan Singapura 1,5 juta investor (Bakhri, 2018).

- b. Orientasi *financial* masyarakat Indonesia masih berada pada fase berkembang dimana mereka masih menggunakan prinsip menabung jangka pendek (Pajar, 2017).
- c. Terdapat masyarakat Indonesia yang masih memiliki *mindset* bahwa investasi di Pasar Modal sama dengan judi.

Solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi hambatan mengembangkan investasi di Pasar Modal Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan edukasi Pasar Modal. Melalui edukasi Pasar Modal masyarakat Indonesia akan lebih mengenal investasi. Manfaat yang diperoleh dari edukasi Pasar Modal yaitu masyarakat akan lebih memahami sistem investasinya dan kemudian tertarik untuk bergabung. Pengetahuan mengenai Pasar Modal sangat penting untuk diketahui oleh para calon investor agar terhindar dari praktik-praktik investasi yang ilegal (Pajar, 2017).

2.2 Saham

Saham atau *stocks* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan pada suatu perusahaan. Satuan minimal pembelian saham adalah 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Jadi, apabila kita memiliki saham pada sebuah perusahaan, berarti kita juga merupakan pemilik perusahaan tersebut. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik dan juga tingkat risiko yang sebanding. Saham

merupakan salah satu produk investasi di pasar modal yang dapat diperjual belikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dapat dijadikan sarana investasi dalam jangka panjang.

Saham dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu saham konvensional dan saham syariah. Berikut penjelasannya (BEI, 2020):

1. Saham konvensional

Saham konvensional didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Saham syariah

Saham syariah merupakan efek berbentuk syariah saham yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Terdapat 2 jenis saham syariah yang diakui di Pasar Modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17/POJK.04/2015. Semua saham syariah yang terdapat di Pasar Modal Syariah Indonesia, baik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun tidak, dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan

OJK secara berkala, Kriteria seleksi saham syariah oleh OJK adalah sebagai berikut:

a. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Perjualan dan permainan yang tergolong judi
- 2) Perdagangan yang dilarang menurut syariah
- 3) Jasa keuangan ribawi seperti bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga
- 4) Jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau judi antara lain asuransi konvensional
- 5) Memproduksi dan mendistribusikan, memperdagangkan atau menyediakan barang haram atau jasa haram
- 6) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap

b. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- 1) Total uang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%
- 2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%

Selain saham, produk investasi di Pasar Modal yang tersedia dalam bentuk konvensional dan syariah yaitu reksadana. Berikut penjelasannya (BEI, 2020):

1. Reksa dana konvensional

Reksa dana konvensional didefinisikan sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

2. Reksa dana syariah

Reksa dana syariah menurut POJK No. 19/pojk.04/2015 adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Berdasarkan definisi tersebut maka setiap jenis reksa dana dapat diterbitkan sebagai reksa dana syariah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk aset yang mendasari penerbitannya. Reksa dana syariah dianggap memenuhi prinsip pasar modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.

Prinsip-prinsip mengenai Pasar Modal Syariah di Indonesia diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terdapat 3 fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan dalam pengembangan Pasar Modal syari'ah sebagai berikut (BEI, 2020):

1. Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah
2. Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Investasi Syariah di Bidang Pasar Modal

3. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

Cara *open account* untuk investasi menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sebagai berikut (dikutip dari situs resmi PT Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/investor/sekolah-pasar-modal/>):

1. Melakukan pendaftaran secara *online*
2. Untuk peserta SPM/SPMS level 1: mentransfer dana sebesar Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) yang akan dikonversikan menjadi modal awal peserta untuk mulai investasi saham (biaya pendaftaran dikembalikan kepada peserta dalam bentuk modal untuk investasi saham). Pembayaran SPM dilakukan melalui virtual account yang akan diinformasikan dalam email notifikasi pendaftaran peserta.
3. Pada saat pelaksanaan SPM/SPMS level 1, peserta membawa:
 1. Bukti transfer dana ke *virtual account*;
 2. Foto copy KTP;
 3. Foto copy NPWP (Bagi yang belum memiliki NPWP dapat membawa foto copy NPWP orang tua/ suami dan *foto copy* kartu keluarga);
 4. Foto copy halaman depan buku rekening tabungan;
 5. Kartu AKSes atau *trading confirmation* transaksi saham (khusus Peserta SPM level 2)

4. Sertifikat dan materi pendidikan dalam bentuk *file* digital akan dikirimkan melalui email, setelah peserta mengikuti secara lengkap SPM/SPMS level 1 & 2 dan telah melakukan transaksi jual/ beli saham.

Tidak melayani perubahan jadwal, jika peserta tidak dapat mengikuti kelas sesuai jadwal yang sudah didaftarkan maka dana tidak dapat dikembalikan.

2.3 Perusahaan Sekuritas

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penjamin Emisi Efek (PEE), dan atau Manajer Investasi (MI). Perusahaan Efek dapat melakukan kegiatan usaha sebagai:

1. Perantara Perdagangan Efek (PPE), atau yang sering disebut sebagai *broker-dealer*.
2. Penjamin Emisi Efek (PEE), atau yang sering disebut sebagai *underwriter*.
3. Manajer Investasi (MI), atau yang sering disebut sebagai *fund manager / investment company*.

Suatu perusahaan Efek dapat melakukan salah satu kegiatan usaha dari ketiga kegiatan tersebut, namun dapat juga melakukan beberapa atau bahkan ketiganya usaha tersebut. Perusahaan Efek sampai saat ini terdapat 105 perusahaan efek yang tercatat di Indonesia, salah satunya adalah Indopremier Sekuritas.